

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYIMPANAN**  
**BARANG TEPUNG TAPIOKA**

**A. Analisis Terhadap Praktek penyimpanan barang tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.**

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati banyak ditemui produksi tepung tapioka yang berkualitas cukup baik, mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai buruh kuli dan tentunya banyak pengusaha pabrik ketela pembuatan tepung tapioka. Dan masyarakat di sana yang memproduksi tepung tapioka adalah satu-satunya mata pencaharian mereka, yang menunggu hasil panen ketela 6 bulan dan itu waktu yang cukup lama untuk menghasilkan uang oleh karena itu para pengusaha tepung tapioka melakukan penyimpanan yang banyak di lakukan di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dengan banyaknya masyarakat yang memproduksi tepung tapioka pada prakteknya penyimpanan tepung tapioka yang terjadi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati merupakan transaksi bisnis dimana para pengusaha melakukan penyimpanan barang dengan melihat

kondisi pasar ketika barang sudah mulai langka dan memanfaatkan situasi musim hujan tersebut.

Kegiatan penggilingan ketela ini di produksi dari berbagai desa dari Kecamatan Margoyoso yakni desa Ngemplak Kidul, desa Waturoyo, desa Sidomukti, desa Sekarjalak, dan desa Tanjungrejo. Usaha ini telah dilakukan pada zaman nenek moyang zaman dahulu. Penghasilan tepung tapioka tersebut bermacam-macam jenisnya, seperti: tepung tapioka super, tepung tapioka sedang, dan tepung tapioka biasa, dan lain sebagainya. Sudah menjadi rutinitas, para penggiling ketela disetiap habis penggilingan mereka menjemurkan patinya yang menjadikan itu tepung tapioka lalu menjual hasil penggilingannya yang banyak ditemui antara lain: ampas ketela, limbah ketela, kulit ketela, pati, dan lain sebagainya mereka kepada pedagang.

Berapapun besarnya uang hasil dari penjualan tersebut adalah sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Banyak sedikitnya penghasilan mereka sebenarnya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tetapi yang paling menentukan

selain barang dan orang yang menjemur pati juga faktor alam. Jika kondisi alam baik untuk menjemur pati, maka penghasilan mereka banyak, tetapi jika kondisi alam tidak baik maka penghasilannya akan turun drastis karena mereka hanya mengandalkan tenaga surya matahari. Dengan demikian barang segera dikirimkan keluar kota dan pemesanan yang berani dengan harga tinggi barang akan dikirimkan. Kebanyakan para pembeli merasa kesulitan untuk mencari barang karena semua barang yang mereka cari itu sudah mulai langka dengan adanya penyimpanan barang tepung tapioka tersebut.

Dengan ini sering terjadi ketidakpuasan dalam penentuan dan kesepakatan harga, antara pembeli dan pengusaha. Harga yang ditetapkan oleh para pengusaha di tempat jual beli tepung tapioka tersebut bukan standar harga dari pasar umum. Harga yang ditetapkan oleh para pengusaha jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga tepung tapioka di pasar pada umumnya. Karena mereka juga menginginkan keuntungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya dan memanfaatkan faktor alam

yang sedang tidak menguntungkan bagi para pengusaha. Sebetulnya ada keterpaksaan bagi para tengkulak dalam membeli tepung tapioka kepada pengusaha, tetapi mereka harus mendapatkan barang yang mereka inginkan.

Sebelum menganalisis praktek penyimpanan barang tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sekilas tentang ketentuan *ihtikar*. *Ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan *ihtikar*, jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan kepada *ihtikar* :

*Pertama*, barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan

barang dan menjualnya dengan harga yang relatif murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (muhtakhir).

*Kedua*, barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.

*Ketiga* adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan :

- 1) Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan untuk, sebab secara umum, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.
- 2) Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.

Terkait dengan syarat terhadap barang yang *dihitkar* harus dapat dimanfaatkan. Tepung tapioka adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena dengan tepung tapioka adalah barang yang bisa dibuat makanan dan lain-lain di mana barang-barang tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi.

Seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan, masyarakat lokal dan kondisi wilayah di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati banyak yang melakukan penyimpanan atau hasil produksi atas usaha tepung tapioka sebagai salah satu bahan pokok primer, dan lain-lain. Kondisi ini mendorong munculnya peluang usaha penyediaan tepung tapioka di Margoyoso Pati untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja pada usaha tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Tepung tapioka yang berkualitas yaitu pada permukaan tepung tapioka warnanya merata. Jika ada perbedaan warna (lebih kasar) berarti penjemurannya masih kurang, sehingga lebih di

produksi ke pembuatan obat nyamuk, dan lain-lain. Tepung tapioka yang baik adalah tepung tapioka yang halus dari cara penjemurannya. Merk tepung tapioka itu berbeda dengan yang lainnya, dengan di beri merk tepung tapioka super dan biasa.

Tidak semua barang yang di simpan itu memiliki kualitas yang prima. Ada saja barang-barang yang di simpan ala kadarnya, bahkan tidak memenuhi standar-standar yang telah digariskan. Namun pada kenyataannya ini terjadi di Kecamatan Margoyoso Pati praktek penyimpanan tepung tapioka dalam jumlah banyak.

Para pengusaha tepung tapioka ini menyiapkan stok barangnya dengan cara penyimpanan barang tepung tapioka terlebih dahulu sebelum barang mulai langka dipasaran. Guna untuk kelangsungan hidup di masa akan datang. Dalam prakteknya pengusaha ini membeli barangnya dari masyarakat sekitar dari berbagi desa, kemudian mereka mendapatkan barangnya lalu menyimpannya terlebih dahulu sebelum di jual belikan ke konsumen. Ketika barang itu sudah langka dan harga semakin tinggi barulah mereka menjual barang tersebut ke

konsumen dari luar daerah berbagai kota dengan barang yang mereka inginkan.

Para pembeli harus membeli barang tersebut kepada para pengusaha tepung tapioka, ini disebabkan karena tidak ada barang lagi selain para pengusaha tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso yang telah berada di tempat di mana para pengusaha menghasilkan tepung tapioka. Dengan demikian para pembeli tidak punya pilihan lain kecuali harus membeli hasil tepung tapioka kepada pengusaha. Meskipun dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga di pasar pada umumnya.

Pada proses jual beli yang meliputi unsur penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan serta *shighat* atau dengan kata lain ijab-qabul pada dasarnya telah dipenuhi kaitannya dengan rukun jual beli dalam Islam. Seperti diketahui di mana pengusaha penghasil tepung tapioka adalah sebagai penjual, sedangkan pembelinya adalah para tengkulak dari desa lain. Adapun barang yang dijual jelas, yaitu tepung tapioka. Selain itu dalam jual beli tersebut didahului dengan tawar menawar harga

oleh pengusaha sebagai penjual dan tengkulak dari pihak pembeli. Mengenai orang yang melakukan jual beli tepung tapioka di Kec. Margoyoso adalah orang dewasa yang telah berkeluarga. Walaupun terdapat orang yang belum berkeluarga, tetapi mereka umumnya adalah remaja yang sudah berpengalaman dalam hal bisnis di perusahaan penggilingan ketela dan tepung tapioka.

Pekerjaan penggilingan ketela dan sejenisnya bukanlah pekerjaan mudah dan ringan, melainkan pekerjaan yang membahayakan jiwa manusia. Hanya mereka yang berbekal kemampuan dan modal yang cukup banyak untuk membuat sebuah lapangan kerja penggilingan ketela dan sebuah pabrik tepung tapioka yang mungkin dapat melakukannya.

Tepung tapioka merupakan salah satu bahan pokok kebutuhan manusia yang sebagai bahan membuat makanan dan lain-lain. Tepung tapioka itu sendiri terbuat dari olahan penggilingan ketela yang akan menghasilkan ampas, limbah, dan pati. Pati itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

proses pengeringannya, karena yang hanya mengandalkan bantuan sinar matahari. Kemudian setelah pati itu kering baru ditempatkan kedalam oven untuk proses selanjutnya pembuatan tepung, yang biasanya dikenal dengan produksi tepung tapioka.

Usaha ini dapat dilakukan apabila usaha tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualannya melalui usaha mencari dan membina langganan serta usaha menguasai pasar. Tujuan ini dapat dicapai apabila usaha tepung tapioka dapat memasarkan hasil produksinya yang tepat dengan menggunakan kesempatan dan peluang yang lebih besar, sehingga posisi atau kedudukan usaha tepung tapioka dipasar dapat dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan.

Para pelaku praktik penimbunan tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati seharusnya lebih memahami ketentuan hukum Islam dan melihat orang-orang disekitar sehingga harta yang mereka miliki menjadi berkah dan semakin tumbuh, dan bermanfaat bagi orang lain, kepercayaan konsumen atas produsen menjadi baik.

**B. Analisis Hukum Islam terhadap praktek penyimpanan barang tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati**

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Dari pespektif agama, aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar

barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Ini berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan yang diusung oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebebaskan-bebasnya.

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (*ihthikar*) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya.

*Ihtikar* adalah masdar (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il madhi ihtikara*, akar kata dari *hakara* yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyadah* (tambahan) yaitu *hamzah* dan ta. *Hakara* menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak

sewenang-wenang. Maka kalimat *ih tikara al-syai'a* yang artinya adalah mengumpulkan sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi.<sup>1</sup> *Ihtikar* juga berarti penimbunan. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ih tikar* secara bahasa mashdar dari kata hakara yang maknanya habasa (menahan).

Sedang secara istilah *ih tikar* berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.<sup>2</sup> Jadi, *Ihtikar* atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adhillatihi*, maktabah Syamilah, Jakarta : (Gema Insani, 2011), hlm. 245

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 246.

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 47

Secara esensi definisi di atas dapat difahami bahwa ikhtikar yaitu: Membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak. Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah : 279)

Al ‘Allamah As Sa’diy mengatakan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia hukum

asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. (Taisir Karimir Rahman 1/116).

Seorang Muslimin sepakat bahwa *ihtikar* (penimbunan barang keperluan umum dalam keadaan masyarakat sangat membutuhkannya dengan maksud menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang besar) adalah haram.

Diantara kaidah-kaidah (yang mengharamkan *ihtikar*) ini adalah bahwa segala sesuatu yang merupakan sebab sempurna munculnya perbuatan haram, maka ia pun haram. Sedangkan pengalaman dan sejarah membuktikan bahwa *ihtikar* merupakan sebab sempurna bagi munculnya penjajahan dan peperangan-peperangan, penindasan terhadap rakyat serta kematian berjuta-juta jiwa, demikian pula ia menebarkan rasa cemas dan takut di dalam hati.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hari ini saya baca di surat kabar Mesir, tanggal 9 juni 1965 bahwa simpanan bahan-bahan (senjata) nuklir yang sekarang ada mampu menghancurkan bola bumi kita ini, dan jika dibagi rata kepada setiap orang di muka bumi ini, maka setiap orang bisa memiliki 80 ton bahan-bahan peledak ini. Padahal dua per tiga penduduk bumi ini sedang menjadi korban kelaparan, penyakit, dan keterbelakngan.

Abu Hurairah r.a. berkata:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "مَنْ  
احْتَكَرَ حُرْكَرَةً, يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya :“Rasulullah SAW. Bersabda: Barang siapa menimbun barang yang akan dijualnya dimasa mahal dengan menaikkan harganya kepada orang-orang Islam, dia berdosa”. (H.R. Ahmad; AL-Muntaqa II: 354).

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penyimpanan tepung tapioka yang dilakukan oleh terdakwa ini masuk dalam kategori *jarimah ihtikar*, adapun *jarimah ihtikar* ini ialah membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW:

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang *durhaka (salah)*” (Riwayat Muslim). Dasar hukum pelarangan *jarimah ihtikar* ini adalah kandungan al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya

kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak yang juga termasuk kebutuhan pokok, diharamkan oleh agama. Adapun untuk *jarimah* penyimpanan bahan kebutuhan pokok telah disebutkan dalam al-Quran:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (al-Baqarah 279).

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (al-Maidah 2).

... -وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - .... ٧٨

Artinya: dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...(al-Hajj 78). Juga hadits Nabi SAW yang melarang tindakan penyimpanan bahan kebutuhan pokok diantaranya: Dari Ma'mar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa menimbun bahan makanan, berarti ia telah berbuat dosa.'" (Muslim: 5/56).

“Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka Allah akan berlepas darinya”(HR. Ahmad, Hakim dan Ibn Syaibah).

Seorang muslim benar, tidak boleh menyembunyikan ‘aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang membuat cacatan, bahwa barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa cacatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.<sup>5</sup>

Ma'mar ibn Abdullah al ‘Adawy, menerangkan :

عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ" وَكَانَ سَعِيدٌ يَحْتَكِرُ الزَّيْتِ. رواه احمد ومسلم وأبو داود.

“Bahwasanya Nabi S.A.W. bersabda: Tidak ada yang menimbun barang selain orang yang berdosa. Sa'id ibn Musaiyab menimbun minyak zaitun”. (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud; Al-Muntaqa II: 353).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal.140

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 7*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra,2001), hlm. 112-113.

وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ "مَنْ  
حَتَكَرَحُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ" رواهما أحمد

Dari Abu Hurairah berkata : “Rasulullah S.A.W. bersabda: Barangsiapa menimbun barang yang akan dijualnya dimasa mahal dengan menaikkan harganya kepada orang-orang Islam, dia berdosa”. (H.R. Ahmad; Al-Muntaqa II: 354).

Sabda Rasulullah S.A.W. :

من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه (واه احمد  
وابن ماجه )

“Para pedagang yang menimbun barang makanan (keperluan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari (hubungan dengan) Allah, dan Allah pun melepaskan (hubungan dengan)-nya.” (HR. Ahmad dan Ibn Majah)

Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Umar ibn al-Khattab berkata: “Tidak ada penimbunan di pasar kita, dan orang-orang yang memiliki kelebihan emas di tangan mereka hendaknya tidak menghabiskan rezeki Allah yang telah ia turunkan ke halaman kita dan kemudian menimbunnya untuk merugikan kita. Seseorang yang membawa barang-barang impor dengan susah payah, baik di musim panas maupun di musim dingin, maka

orang semacam ini adalah tamunya ‘Umar. Biarkanlah ia menjual apa yang Allah inginkan dan menahan apa yang Allah inginkan.”

Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Ustman ibn ‘Affan melarang penimbunan (barang).<sup>7</sup>

Hadits dari shahih Muslim :

- حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فليل لسعيد فانك تحتكر<sup>٨</sup>
- حدثنا سعيد بن عمر الاشعثي حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر ابن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ (قال ابراهيم قال مسلم).

Ancaman itu datang karena orang yang menyimpan ingin membangun dirinya di atas penderitaan orang lain. Jika

---

<sup>7</sup> Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas Kumpulan Hadits Dan Hukum Islam Pertama*, Jakarta: (PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 360.

<sup>8</sup> صحيح مسلم، الجزء الأول، (لبنان : بيروت)، ٧٠٢

masyarakat semakin memerlukan barang itu, maka dia makin menyembunyikannya. Dia pun semakin senang jika harga barang-barang itu meninggi.

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang ihwal barang yang haram menyimpannya, apakah hanya makanan pokok atau segala sesuatu yang diperlukan masyarakat. Pendapat yang benar sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Yusuf, “Yaitu segala sesuatu yang berbahaya bagi manusia apabila disimpan, maka itu termasuk perilaku *ihthikar*.<sup>9</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, yaitu:

- Ulama Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn Abidin (pakar fiqh Hanafi) menyatakan bahwa larangan *ihthikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *illat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ihthikar* itu adalah “

---

<sup>9</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam (II)*, Solo : (Era Intermedia, 2003), hlm. 95.

kemudaran yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu kemudaran yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang banyak.

- Imam Asy Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai *muhtakir* jika barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan imam Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal (pasar stabil), ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil.
- Sebagian ulama Hanabilah dan Imam al Ghazali mengkhususkan keharaman *ihtikar* pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan.
- Ulama Syafiiyyah dan Hanafiyah membatasi *ihtikar* pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan.

*Ihtikar* menurut Fathi ad Duraini dalam bukunya *Al-Fiqhu Al Islami Al-Muawaran Ma'a Al-Mazahib*, tidak saja

menyangkut komoditas, tetapi juga manfaat serta komoditas dan bahkan jasa dari pemberi jasa dengan syarat, embargo yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas manfaat atau jasa tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, negara dan lain-lain.

*Ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.<sup>10</sup>

Praktek penimbunan di Kec. Margoyoso menurut penulis dapat dipahami melalui paradigma kontekstual, dengan dasar pemahaman *ihtikar* yang berpijak pada teori *al-istihsan*

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: (PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 153.

dengan sandaran ‘urf. Menurut bahasa *istihsan* berarti menganggap yang baik atau mencari yang baik.<sup>11</sup>

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan). Sebagaimana kaidah berikut :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Imam Suyuti dalam bukunya *al-Asyhab wan-Nadzair* menegaskan bahwa adat adalah suatu kebiasaan manusia secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Dan adat hanya dipandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan, tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad sanusi et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: rajawali pers, cet I, 2015, hlm 75.

<sup>12</sup> Jalaluddin abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybab wan-Nadzair fi Quwaidh wa Furu' Fiqh Asy-Syafiiyah*, Beirut: Darul Kutub al-Amaliyah, 1993, hlm 85.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah diatas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa *ihtikar* tergolong dalam perbuatan yang dilarang.

Seluruh Ulama sepakat menyatakan, bahwa melakukan *ihtikar* itu hukumnya haram, walaupun perbedaan pendapat tentang cara penetapan hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh madzab masing-masing.

Menurut kalangan madzab Maliki, *ihtikar* itu hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu membawa mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan Negara. Oleh sebab itu, pihak penguasa harus segera campur tangan untuk mengatasinya sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan:

حَقُّ الْغَيْرِ مَحَافَظَةٌ عَلَيْهِ شَرْعًا.

“Hak orang lain terpelihara menurut syara’.”

Dalam masalah *ihtikar* yang paling utama harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang yang melakukan *ihtikar*

(penimbunan) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan.

Dari penjelasan hadits di atas bahwa Islam tidak memperbolehkan melakukan *ihthikar*, bahwa praktik penyimpanan tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam jumlah banyak dan pada saat barang sudah mulai langka barang tersebut diperjualbelikan kepada konsumen. Para pihak konsumen juga sangat membutuhkan barang tersebut sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebelumnya. Dari pihak penjual tak menghiraukan, maka di sinilah penyimpanan tepung tapioka marak terjadi di Kecamatan Margoyoso. Selain melanggar hukum juga kepercayaan pembeli dengan penjual ini akan berpengaruh pada usaha yang di produksinya itu.